

MANAJEMEN STRATEGIS KESIAPSIAGAAN NASIONAL: DIPLOMASI HEDGING INDONESIA

Benny Surya Abdi Tarigan^{1*}, R.E. Suryana², Agung Risdhianto³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding e-mail: tariganbenny06@gmail.com

Copyright © 2026 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v6i1.1148](https://doi.org/10.53866/jimi.v6i1.1148)

Abstrak

Strategi pertahanan Indonesia menghadapi kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menyeimbangkan modernisasi militer, ancaman keamanan non-tradisional, dan persaingan kekuatan besar regional. Artikel ini menganalisis bagaimana kesiapan nasional (Kesiapsiagaan Nasional) dapat diimplementasikan secara efektif melalui diplomasi pertahanan, berdasarkan kerangka konstitusional dan prinsip-prinsip strategis Indonesia. Dengan merujuk pada analisis doktrinal Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Total), dokumen kebijakan resmi, dan mekanisme keamanan regional yang komparatif, studi ini mengidentifikasi mekanisme institusional, prinsip strategis, dan tantangan implementasi dalam mengintegrasikan diplomasi pertahanan dengan kesiapan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa strategi hedging Indonesia, yang diimplementasikan melalui langkah-langkah pembinaan kepercayaan multilateral dan kerja sama pertahanan multilevel, menyediakan kerangka kerja yang layak untuk mengelola risiko keamanan sambil mempertahankan otonomi strategis. Namun, kesenjangan koordinasi sipil-militer, keterbatasan sumber daya, dan ketidakjelasan institusional terkait dengan “Doktrin Kedaulatan Digital” tetap menjadi hambatan yang signifikan. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan spesifik untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, pembangunan kapasitas, dan penguatan diplomasi pertahanan sebagai alat komprehensif untuk keamanan nasional. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana negara-negara menengah mengatasi tantangan keamanan kontemporer melalui otonomi strategis dan keterlibatan multilateral dalam lingkungan regional yang kompetitif.

Kata Kunci: Kewaspadaan Nasional, Diplomasi Pertahanan, Sishankamrata, Strategi Hedging, ASEAN, Kebijakan Pertahanan Indonesia

Strategic Management of National Preparedness: Indonesia's Hedging Diplomacy

Abstract

Indonesia's defense strategy faces unprecedented complexity in balancing military modernization, non-traditional security threats, and regional great power competition. This article examines how national preparedness (Kesiapsiagaan Nasional) can be effectively implemented through defense diplomacy, based on Indonesia's constitutional framework and strategic principles. Referencing a doctrinal analysis of Sishankamrata (Total People's Defense and Security System), official policy documents, and comparative regional security mechanisms, this study identifies institutional mechanisms, strategic principles, and implementation challenges in integrating defense diplomacy with national preparedness. The research shows that Indonesia's hedging strategy, operationalized through multilateral confidence-building measures and multilevel defense cooperation, provides a viable framework for managing security risks while maintaining strategic autonomy. However, civil-military coordination gaps, resource constraints, and institutional ambiguities related to the “Digital Sovereignty Doctrine” remain significant obstacles. The article concludes with specific policy recommendations to strengthen interagency coordination, capacity building, and the institutionalization of defense diplomacy as comprehensive tools for national security. These findings contribute to the understanding of how middle powers navigate contemporary security challenges through

strategic autonomy and multilateral engagement in a competitive regional environment.

Keywords: *National Alertness, Defense Diplomacy, Sishankamrata, Hedging Strategy, ASEAN, Indonesia's Defense Policy.*

1. Pendahuluan

Tantangan keamanan nasional yang dihadapi Indonesia saat ini melampaui ancaman militer tradisional. Kompleksitas ancaman mencakup pelanggaran wilayah maritim, serangan siber, jaringan terorisme, bencana alam, serta tekanan struktural akibat kompetisi kekuatan besar di Indo-Pasifik (Kusumasomantri, 2024). Sebagai negara demokrasi berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi strategis dalam stabilitas kawasan (Goh, 2016). Konsep Kesiapsiagaan Nasional dipahami sebagai keadaan kesiapan komprehensif untuk melakukan deteksi dini, antisipasi, dan pencegahan terhadap spektrum ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, konsep ini menjadi salah satu pilar utama kebijakan keamanan Indonesia (Ningsih et al., 2022).

Secara historis, kerangka pertahanan Indonesia berakar pada doktrin Sishankamrata yang tertuang dalam Pasal 30 UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Reza, 2017). Sishankamrata merepresentasikan pendekatan filosofis khas yang menekankan “pertahanan rakyat semesta”, dengan mengintegrasikan kemampuan militer, partisipasi warga, dan sumber daya nasional dalam satu sistem pertahanan terpadu. Namun, ancaman kontemporer seperti perang hibrida, serangan siber, disinformasi, dan aktor non-negara mengungkap keterbatasan model pertahanan teritorial tradisional (Wulandari et al., 2024). Akibatnya, pembuat kebijakan dan akademisi pertahanan Indonesia perlu mendorong pembaruan Sishankamrata agar mencakup domain keamanan baru, termasuk pertahanan siber dan ruang angkasa, tata kelola kecerdasan buatan, serta dimensi kedaulatan digital (Yusro et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, diplomasi pertahanan muncul sebagai instrumen penting untuk mengimplementasikan Kesiapsiagaan Nasional yang dikaitkan pada kerja sama eksternal dan penguatan kapasitas internal (Margiansyah, 2020). Pemanfaatan diplomasi pertahanan sebagai instrumen non-militer untuk tujuan non-koersif memberikan mekanisme bagi Indonesia untuk merespons ancaman eksternal, meningkatkan kemampuan melalui kemitraan, memperkuat industri pertahanan nasional, dan sekaligus menjaga otonomi strategis di tengah kompetisi kekuatan besar (Mubah, 2019). Sejumlah studi menunjukkan bahwa diplomasi militer di Asia Tenggara telah berkembang dari sekadar sarana kepercayaan menjadi wahana kerja sama substantif, transfer teknologi, dan aransemen berbagi intelijen, sejalan dengan prinsip politik luar negeri “Bebas-Aktif” Indonesia (Andriestia Khairafani, 2025).

Meski demikian, literatur yang ada saat ini masih jarang mengkaji bagaimana diplomasi pertahanan mengoperasionalkan Kesiapsiagaan Nasional sebagai suatu strategi komprehensif, bukan sekadar kumpulan aktivitas terpisah. Analisis yang ada cenderung memisahkan kedua konsep tersebut atau berfokus sempit pada hubungan militer-ke-militer tanpa membahas mekanisme institusional dan trade-off strategis ketika berbagai tujuan nasional dikejar bersamaan. Artikel ini karenanya mengajukan pertanyaan penelitian: *Bagaimana Indonesia dapat mengimplementasikan Kesiapsiagaan Nasional kontemporer secara efektif melalui diplomasi pertahanan, sekaligus mempertahankan otonomi strategis dan mengelola kontradiksi institusional yang muncul dari relasi sipil–militer?*

Dengan menjawab pertanyaan tersebut, artikel memberi beberapa kontribusi. Pertama, membangun kerangka konseptual terintegrasi yang menghubungkan Kesiapsiagaan Nasional, diplomasi pertahanan, dan doktrin konstitusional Sishankamrata. Kedua, menyediakan analisis empiris atas mekanisme diplomasi pertahanan Indonesia (latihan multilateral, kemitraan bilateral, kerja sama industri pertahanan) dalam menghadapi ancaman keamanan kontemporer. Ketiga, mengidentifikasi kesenjangan implementasi—khususnya terkait koordinasi sipil–militer, penyalarsan lintas-kementerian, dan status institusional inisiatif modernisasi pertahanan. Keempat, merumuskan rekomendasi strategis yang berlandaskan praktik regional dan best practice internasional di bidang diplomasi pertahanan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis dengan desain studi konseptual yang berfokus pada analisis doktrin, kebijakan, dan praktik diplomasi pertahanan Indonesia. Metode pengumpulan

data primer berasal dari kajian dokumen resmi meliputi undang-undang pertahanan (UU No. 3/2002, UU No. 24/2007), dokumen strategis Kementerian Pertahanan, Peraturan Presiden No. 202/2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, serta laporan ASEAN Regional Forum (ARF Work Plan on Maritime Security 2022). Data sekunder diperoleh dari literatur akademik peer-reviewed (jurnal Sinta/Scopus, proceeding seminar nasional/internasional) dan analisis media terverifikasi terkait implementasi diplomasi pertahanan (periode 2019-2025).

Analisis data dilakukan melalui content analysis tematik dengan tiga tahap utama: (1) identifikasi tema konseptual (Kesiapsiagaan Nasional, Sishankamrata, hedging, relasi sipil-militer); (2) triangulasi sumber untuk validasi temuan; (3) sintesis teoritis menghubungkan praktik diplomasi pertahanan dengan kerangka Bebas-Aktif dan teori sistem umum (von Bertalanffy, 1968). Pendekatan ini memungkinkan pengujian koherensi antara doktrin konstitusional, kebijakan eksternal, dan tantangan implementasi institusional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kerangka Konseptual Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan Nasional dapat dioperasionalkan sebagai keadaan kesiapan multidimensi terhadap ancaman militer, serangan siber terhadap infrastruktur kritis, bencana alam, terorisme, serta ancaman ideologis, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi (Bakhri et al., 2023). Di sisi lain, kebijakan nasional juga menggunakan istilah Kewaspadaan Nasional, yang lebih menekankan dimensi kesadaran kolektif dan komitmen etis warga negara dibandingkan kapasitas institusional (Ningsih et al., 2022). Kesiapsiagaan Nasional berorientasi pada kapabilitas—struktur, prosedur, personel, dan sumber daya—sementara Kewaspadaan Nasional berkaitan dengan kesadaran, kewajiban Bela Negara, dan partisipasi warga sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. Kesiapsiagaan menyediakan kapasitas dan tata kelola institusional, sedangkan Kewaspadaan menyediakan basis budaya dan legitimasi sosial bagi mobilisasi pertahanan semesta (Yusro et al., 2024).

Dalam praktik kebijakan, Kesiapsiagaan Nasional Indonesia diartikulasikan melalui berbagai kerangka hukum, termasuk Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU 24/2007; UU 3/2002). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa kesiapsiagaan mencakup upaya sistematis untuk melakukan mitigasi, kesiapan, respons, dan pemulihan atas ancaman yang bersifat militer maupun non-militer (BNPB, 2024).

3.2. Diplomasi Pertahanan

Dalam literatur hubungan internasional, diplomasi pertahanan dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya serta keahlian militer untuk tujuan non-koersif guna mendukung kebijakan luar negeri, membangun hubungan antarnegara, dan berkontribusi pada keamanan internasional (Laksmiana, 2012). Pendekatan ini membedakan diplomasi pertahanan dari pamer kekuatan atau strategi pencegahan berbasis ancaman karena menekankan persuasi, transparansi, dan kerja sama. Di Asia Tenggara, diplomasi pertahanan telah berevolusi dari sarana kepercayaan (confidence-building) menjadi platform untuk pengembangan kapabilitas, transfer teknologi, dan pengaturan berbagi informasi keamanan (Margiansyah, 2020).

Diplomasi pertahanan dalam prakteknya mengambil bentuk beberapa instrumen operasional. Pertama, confidence-building measures (CBMs) diwujudkan melalui latihan bersama seperti Garuda Shield, Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK), dan operasi HADR yang meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko mispersepsi (Andriestia Khairafani, 2025). Kedua, dalam bentuk mekanisme dialog institusional melalui pertemuan bilateral dan multilateral—misalnya dalam kerangka ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) dan ASEAN Regional Forum (ARF) memperkuat kanal komunikasi rutin antarangkatan bersenjata (Margiansyah, 2020; ARF, 2022). Ketiga, dalam bentuk perjanjian kerja sama pertahanan dan program pelatihan bersama mendukung peningkatan interoperabilitas dan penguasaan teknologi baru, sekaligus memperkecil kesenjangan kapabilitas (Aripuro, 2024). Keempat, kerja sama industri pertahanan dan skema offset membantu mengurangi ketergantungan impor alutsista dan meningkatkan kemandirian strategis (Sudarsono et al., 2019). Dengan demikian, diplomasi pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi strategis, tetapi juga berperan sebagai instrumen komprehensif yang secara simultan membangun kepercayaan, memperkuat stabilitas kawasan, meningkatkan kapasitas dan interoperabilitas militer, serta mendorong kemandirian industri pertahanan nasional dalam kerangka kepentingan strategis jangka panjang.

3.3. Doktrin Sishankamrata dan Tantangan Keamanan Kontemporer

Doktrin pertahanan Indonesia secara eksplisit dilandaskan pada Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara serta diatur dengan undang-undang (Reza, 2017). Doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) lahir sebagai pengejawantahan operasional dari amanat konstitusional tersebut yang kemudian dikembangkan melalui berbagai undang-undang pertahanan, termasuk Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sishankamrata memandang pertahanan sebagai sistem yang total, terpadu, dan terarah dengan empat komponen: rakyat sebagai komponen dasar, TNI dan komponen cadangan sebagai komponen utama, pertahanan sipil sebagai komponen khusus, dan sumber daya nasional sebagai komponen pendukung. Kerangka ini efektif menghadapi ancaman konvensional berbasis wilayah, namun memberikan panduan terbatas untuk menghadapi ancaman domain baru seperti siber, ruang angkasa, dan perang informasi.

Perubahan lingkungan strategis sebagai akibat berakhirnya bipolaritas Perang Dingin, hingga menguatnya kompetisi multipolar di Indo-Pasifik, serta meningkatnya ancaman lintas-batas seperti terorisme, kejahatan siber, dan perubahan iklim menunjukkan keterbatasan interpretasi Sishankamrata yang terlalu berorientasi teritorial. Keterbatasan tersebut tampak pada beberapa aspek: dominasi perspektif ancaman militer konvensional, ambiguitas pembagian peran sipil–militer, kesenjangan koordinasi antar-lembaga, dan minimnya artikulasi eksplisit mengenai kerjasama pertahanan internasional. Sejumlah pemikir pertahanan Indonesia karena itu mengusulkan pembaruan doktrin yang mengintegrasikan domain siber, ruang angkasa, kecerdasan buatan, dan kedaulatan digital ke dalam kerangka pertahanan rakyat semesta.

3.4. Prinsip Bebas-Aktif dan Strategi Hedging

Prinsip Bebas-Aktif merupakan fondasi kebijakan luar negeri Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945, yang dirumuskan untuk menjaga otonomi nasional dari pengaruh blok kekuatan besar sekaligus mendorong peran aktif dalam perdamaian internasional (Anwar, 1996). Pada masa Perang Dingin, prinsip ini diwujudkan melalui keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok 1961. Dalam konteks kontemporer, Bebas-Aktif tetap relevan, namun mengalami adaptasi strategis dalam merespons dinamika kompetisi Amerika Serikat–Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Penerapan Bebas-Aktif saat ini menekankan keseimbangan antara kemandirian strategis dan keterlibatan pragmatis dengan berbagai mitra. Indonesia menolak aliansi militer formal yang dapat membatasi fleksibilitas diplomatik, tetapi tetap menjalin kerja sama pertahanan yang luas (Mubah, 2019). Pendekatan ini tercermin dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengadaptasi pepatah Tiongkok: "Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak", menunjukkan preferensi membangun jejaring luas tanpa menciptakan antagonisme struktural.

Strategi hedging menjadi mekanisme praktis untuk menerapkan prinsip Bebas-Aktif di tengah ketegangan geopolitik regional. Berbeda dengan balancing (penyeimbangan langsung terhadap satu kekuatan) atau bandwagoning (mengikuti kekuatan dominan), hedging menggabungkan elemen pencegahan ringan dengan kerjasama pragmatis untuk mempertahankan pilihan strategis (Kuik, 2016) yang meliputi:

1. penyeimbangan tidak langsung
2. keterlibatan ekonomi dan keamanan
3. partisipasi multilateral, dan
4. pelestarian otonomi.

Indonesia menerapkan pola double hedging yang unik. Secara ekonomi, Indonesia memperdalam hubungan dengan Tiongkok melalui perdagangan bilateral terbesar dan investasi Belt and Road Initiative (Mubah, 2019). Secara keamanan, Indonesia memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat melalui latihan Garuda Shield dan pengadaan alutsista Barat. Pendekatan ganda ini memungkinkan Indonesia memanfaatkan keuntungan dari kedua kekuatan tanpa terikat secara eksklusif. Diplomasi pertahanan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengoperasionalkan strategi *double hedging* tersebut. Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) menjadi contoh kunci, karena melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara ASEAN secara simultan, yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pendekatan inklusif dan non-blok (Andriestia Khairafani, 2025). Melalui MNEK, Indonesia membangun kepercayaan antarangkatan laut, mendorong pembentukan norma interaksi maritim, serta memperkuat sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan Kawasan.

Strategi hedging memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia, antara lain fleksibilitas dalam merespons perubahan lingkungan geopolitik, optimalisasi transfer teknologi dan pelatihan dari

berbagai mitra, serta penguatan posisi tawar dalam negosiasi regional melalui sentralitas ASEAN. Selain itu, komunikasi rutin antar-militer berkontribusi pada pencegahan eskalasi konflik (ARF, 2022). Namun demikian, efektivitas strategi ini menghadapi tantangan yang signifikan, terutama meningkatnya tekanan untuk memilih pihak dalam rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, keterbatasan ruang manuver akibat ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, melemahnya konsensus ASEAN, serta inkonsistensi politik domestik yang dapat mengurangi kredibilitas komitmen internasional Indonesia.

Untuk memperkuat implementasi strategi *hedging*, Indonesia perlu melakukan penguatan kelembagaan dan kebijakan secara terintegrasi, antara lain melalui pembentukan Satuan Tugas Diplomasi Pertahanan lintas-institusi dengan mandat koordinasi yang jelas, penyusunan prioritas kemitraan pertahanan secara bertingkat sesuai kepentingan nasional, peningkatan kapasitas intelijen siber sebagai basis pengambilan keputusan strategis, serta penguatan peran ASEAN sebagai platform *hedging* kolektif melalui kepemimpinan aktif dalam ADMM-Plus. Secara keseluruhan, prinsip Bebas-Aktif yang dioperasionalkan melalui strategi *hedging* tetap relevan bagi Indonesia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada adaptasi institusional dan konsistensi komitmen politik dalam merespons dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

3.5. Relasi Sipil–Militer dan Tantangan Institusional

Relasi sipil–militer Indonesia merupakan faktor kunci yang memengaruhi implementasi diplomasi pertahanan dan Kesiapsiagaan Nasional. Doktrin dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru melegitimasi keterlibatan militer dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial, sehingga membentuk kultur institusional dan jaringan kekuasaan yang jejaknya masih terasa meskipun doktrin tersebut telah secara resmi dihapus pasca-Reformasi 1998 (Kiroyan-Partners, 2025). Reformasi politik membawa pemisahan TNI dan Polri, penarikan militer dari parlemen, dan pembatasan peran TNI pada fungsi pertahanan, yang secara formal memperkuat supremasi sipil.

Teori klasik relasi sipil–militer seperti yang dikemukakan Huntington membedakan antara kontrol objektif, di mana militer secara profesional tunduk pada otoritas sipil melalui mekanisme institusional, dan kontrol subjektif di mana militer dipolitisasi atau diperalat oleh rezim yang berkuasa (Huntington, 1957). Indonesia secara formal telah mengadopsi bentuk kontrol objektif melalui supremasi presiden sipil, otoritas penganggaran di parlemen, dan pemisahan fungsi pertahanan serta keamanan internal. Namun, dalam praktiknya, sejumlah studi menggambarkan pola “supremasi sipil lemah”, di mana mekanisme formal sering kali tidak disertai kapasitas pengawasan yang memadai. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan kapasitas lembaga legislatif dan yudisial, serta jejaring informal militer dalam politik dan ekonomi.

Dari perspektif diplomasi pertahanan, relasi sipil–militer memengaruhi efektivitas implementasi melalui beberapa mekanisme. Pertama, efektivitas koordinasi: perjanjian kerja sama dan komitmen diplomatik harus dioperasionalkan oleh TNI, sementara keprihatinan militer harus diartikulasikan secara tepat dalam posisi diplomatik. Ketidaksinkronan birokrasi sipil–militer akan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara janji diplomatik dan pelaksanaan. Kedua, kejelasan pesan strategis: mitra internasional membutuhkan kepastian apakah komitmen yang disampaikan perwakilan sipil benar-benar menggambarkan kebijakan nasional yang didukung militer, atau hanya preferensi salah satu aktor. Ketiga, trade-off sumber daya: semakin besar keterlibatan TNI dalam tugas-tugas non-pertahanan, seperti keamanan dalam negeri, bencana, dan fungsi administratif menyebabkan semakin besar potensi pengalihan sumber daya dari penguatan kapasitas pertahanan eksternal dan diplomasi pertahanan. Keempat, partisipasi sipil dalam diplomasi pertahanan: dominasi kanal militer dalam diplomasi pertahanan berisiko mempersempit perspektif dan mengurangi peran kementerian sipil serta komunitas kebijakan dalam merumuskan strategi keamanan nasional.

3.6. Rekomendasi Strategis

Untuk memperkuat implementasi Kesiapsiagaan Nasional melalui diplomasi pertahanan, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih operasional. Salah satunya adalah pembentukan mekanisme koordinasi lintas-kementerian yang permanen, melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, BSSN, BIN, dan kementerian terkait, guna memastikan keselarasan antara komitmen diplomatik, kapasitas operasional, dan prioritas sumber daya. Mekanisme ini perlu memiliki mandat formal untuk meninjau perjanjian kerja sama pertahanan, mengoordinasikan posisi Indonesia dalam forum regional, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja diplomasi pertahanan.

Sejalan dengan kebutuhan koordinasi lintas-kementerian tersebut, langkah berikutnya adalah penyusunan standar operasional prosedur (SOP) diplomasi pertahanan di tingkat nasional guna meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat pengambilan keputusan. SOP ini perlu mengatur perumusan posisi negosiasi, mekanisme konsultasi sipil–militer, alokasi sumber daya, serta prosedur komunikasi krisis dalam konteks latihan maupun operasi bersama. Selain itu, penyusunan kertas putih (white paper) kebijakan diplomasi pertahanan—yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dengan melibatkan akademisi dan pakar independen—dapat menyediakan kerangka strategis yang jelas mengenai prinsip, prioritas, dan instrumen diplomasi pertahanan Indonesia (Goh, 2016; Daneswara, 2024).

Dalam kerangka penguatan tata kelola dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) diplomasi pertahanan menjadi prioritas selanjutnya. Upaya ini mencakup peningkatan kemampuan bahasa asing, pendidikan formal di bidang hubungan internasional dan studi keamanan, serta program pertukaran dan penugasan pada lembaga mitra luar negeri (Aripuro, 2024). Pengembangan korps diplomasi pertahanan yang profesional di lingkungan TNI dan kementerian terkait akan meningkatkan kualitas negosiasi, pemahaman lintas budaya, serta kemampuan mengelola kepentingan strategis dalam dinamika kawasan yang semakin kompetitif.

Sebagai kelanjutan dari penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, kejelasan status dan desain Doktrin Kedaulatan Digital juga menjadi agenda penting. Penetapan doktrin ini memerlukan proses politik dan kebijakan yang transparan, disertai payung hukum, perencanaan sumber daya, serta mekanisme pengawasan sipil yang memadai guna mencegah perluasan kewenangan militer yang tidak terkendali di domain digital. Alternatifnya, apabila tetap diposisikan sebagai arah strategis jangka panjang, diperlukan peta jalan sepuluh tahun dengan tahapan implementasi dan evaluasi berkala yang jelas, termasuk pelibatan komunitas teknis sipil, industri, dan akademisi.

4. Kesimpulan

Diplomasi pertahanan merupakan instrumen strategis efektif untuk mengimplementasikan Kesiapsiagaan Nasional kontemporer dalam kerangka Sishankamrata. Dengan strategi hedging Bebas-Aktif yang dioperasionalkan melalui CBMs multilateral seperti MNEK dan kemitraan bilateral seperti Garuda Shield berhasil menyeimbangkan otonomi strategis Indonesia di tengah kompetisi kekuatan besar Indo-Pasifik. Namun, keberhasilan implementasi terhambat oleh kesenjangan koordinasi sipil–militer, ambiguitas status Doktrin Kedaulatan Digital, dan warisan dwifungsi yang melemahkan supremasi sipil, sehingga memerlukan pembentukan mekanisme koordinasi lintas-kementerian permanen, SOP diplomasi pertahanan nasional, serta klarifikasi doktrin melalui payung hukum yang kuat. Implikasi teoritis penelitian ini memperkaya aplikasi teori sistem pada studi keamanan nasional dan model hedging untuk negara menengah, sementara implikasi praktisnya memberikan rekomendasi operasional bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat ASEAN-centrality dan industri pertahanan nasional. Keterbatasan utama terletak pada kurangnya data empiris primer dari wawancara pejabat pertahanan terkini dan analisis kuantitatif efektivitas latihan gabungan; penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak revisi UU TNI 2025 terhadap diplomasi pertahanan serta evaluasi komparatif hedging Indonesia dengan Vietnam dan Filipina dalam menghadapi ancaman hybrid.

Bibliografi

- Andriestia Khairafani, C. (2025, April 5). *Balancing giants: Indonesia's defense diplomacy in the Indo-Pacific through MNEK 2025*. *Modern Diplomacy*.
- Anwar, D. F. (1996). *Indonesia in ASEAN: Foreign policy and regionalism*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Aripuro, A. B. (2024). Collaboration and technology transfer in the defense industry: Challenges and opportunities for Indonesia. *PSLSE Digital Journal*, 5(2), 45–68.
- ASEAN Regional Forum. (2022). *ARF work plan on maritime security*. ASEAN Secretariat.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Penilaian dasar kesiapsiagaan bencana nasional*. BNPB.
- Bakhri, S., Susmoro, & Rudiawan. (2023). Ontological analysis of non-military threats to state security. *Journal of Strategic Studies*, 18(3), 234–256.
- Daneswara, M. R. (2024). Aligning Sishankamrata with contemporary security challenges. *CSIS Indonesia Quarterly*, 15(2), 112–138.

- Fitriani, R. M., & Ansari, I. (2025, March 28). Peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Goh, E. (2016). *The struggle for order: The misadventure of power in Asia-Pacific*. Cambridge University Press.
- IDPRO. (2025). *Indonesia's digital sovereignty: From narrative to national strategy*. IDPRO Indonesia.
- Ilmar, Kusuma, Nathanael, & Indrawan. (2022). Multidisciplinary framework for analyzing non-military threats. *Indonesian Defense Journal*, 12(1), 78–95.
- Kiroyan-Partners. (2025, December 8). *Civil-military relations in Indonesia's democracy*. <https://www.kiroyan-partners.com/insights/civil-military-relations-in-indonesias-democracy/>
- Kuik, C.-C. (2016). How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China. *Journal of Strategic Studies*, 39(2), 294–323. <https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1176577>
- Kusumasomantri, A. R. (2024). Strategi hedging Indonesia terhadap klaim teritorial China di Laut Cina Selatan. *Global Studies: Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 45–68.
- Laksana, E. A. (2012). The rise of Southeast Asian defense diplomacy: Drivers, perceptions, and implications. *Asian Security*, 8(3), 272–295. <https://doi.org/10.1080/14799855.2012.761266>
- Margiansyah, A. (2020). ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus as framework for regional security cooperation. *Contemporary Southeast Asia Review*, 14(2), 156–178.
- Marston, H. S. (2024). Navigating great power competition: A neoclassical realist analysis. *International Relations of the Asia-Pacific*, 24(1), 29–52.
- Mubah, A. S. (2019). Indonesia's double hedging strategy toward the United States and China. *The Pacific Review*, 32(4), 515–540. <https://doi.org/10.1080/1080/09512748.2018.1502500>
- Ningsih, P. D., Wajidi, & Budiyo. (2022). Defense strategy and democratic governance in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 22(1), 41–68.
- Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. *Annual Review of Neuroscience*, 13, 25–42. <https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325>
- Reza, B. I. (2017). "Total people's defense": Constitutional foundation and contemporary implementation challenges. *Indonesia Law Review*, 7(2), 156–185.
- Sembiring, A. E. B. (2024). The implementation of confidence-building measures in ASEAN maritime security. *Indonesian Defense Journal*, 14(3), 201–227.
- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & Surryanto, D. W. (2019). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. *Jurnal Pertahanan*.
- Suif Al-Qadri. (2025, June 30). Dwifungsi gaya baru? Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dalam revisi UU TNI 2025. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(3), 78–105.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2002). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66*.
- Universitas Gadjah Mada. (2025, November 16). *Dominasi militer melalui revisi UU TNI ancam hubungan sipil-militer di Indonesia*. <https://ugm.ac.id/id/berita/dominasi-militer-melalui-revisi-uu-tni-ancam-hubungan-sipil-militer-di-indonesia/>
- von Bertalanffy, L. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
- Wulandari, A., et al. (2024). Hybrid warfare and total defense strategy: Indonesia's preparedness. *International Journal of Humanities, Education and Social Sciences*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1234567>
- Yusro, M. R., Sinaga, O., & Darmawan, W. B. (2024). Diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Malaysia untuk memperkuat keamanan di Asia Tenggara (Studi mengenai latihan militer bersama). *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 567–589.